



PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI
BENCANA ALAM DI KOTA SIBOLGA DITINJAU
DARI PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KOTA SIBOLGA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

LINDA SIHOTANG
NIM 1810300036

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ABDARY

PADANGSIDIMPUAN

2013



**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI
BENCANA ALAM DI KOTA SIBOLGA DITINJAU
DARI PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KOTA SIBOLGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

**LINDA SIHOTANG
NIM 1810300036**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI
BENCANA ALAM DI KOTA SIBOLGA DITINJAU
DARI PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KOTA SIBOLGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

**LINDA SIHOTANG
NIM 1810300036**

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 197303112001121004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 198712102019031008

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
' UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Linda Sihotang

Padangsidempuan, 06 Juli 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Linda Sihotang** berjudul "**Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 197303112001121004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 198712102019031008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linda Sihotang
NIM : 1810300036
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 06 Juli 2023



Linda Sihotang
NIM: 1810300036

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Sihotang
Nim : 1810300036
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga*". Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2023

Yang Menyatakan,



Linda Sihotang
NIM. 1810300036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQSYAH SKRIPSI

Nama : Linda Sihotang
Nim : 1810300036
Judul Skripsi : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, MA
NIP. 19850901 201903 1 003

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Risalan Basri Harahap, MA
NIP. 19850901 201903 1 003

Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqsyah

Di : Padangsidempuan
Hari Tanggal : Jum'at, 21 Juli 2023
Pukul : 14.30 Wib s.d Selesai
Hasil Nilai : Lulus/ 78 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,46 (Tiga Koma Empat Puluh Enam)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 2900/Un.28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organasasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga

Nama : Linda Sihotang
NIM : 1810300036

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 28 Agustus 2023
Dekan,



Dr. H. Fathuddin Aziz Siregar, M.Ag. *l*
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Linda Sihotang
Nim : 1810300036
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan Nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana, pada saat sebelum maupun sesudah terjadinya bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dalam menanggulangi bencana masih kurang efektif karena belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana alur penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Bagaimana alur BPBD, Bagaimana upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana alam di Kota Sibolga, serta apa faktor Pendukung dan Penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sibolga?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berdasarkan studi lapangan (*Field Research*) yaitu penelitiannya langsung ke lokasi penelitian yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga masih kurang efektif, hal ini dilihat dari beberapa indikator, yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, sistem informasi yang tidak memadai, kurangnya sarana prasarana, dengan hal ini dapat menghambat program BPBD menjadi tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Di sisi lain BPBD sudah mampu berperan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan cukup baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan Penanggulangan bencana dengan melaksanakan sosialisasi pencegahan dan pengurangan resiko bencana di Kelurahan se-Kota Sibolga, upaya pra bencana, seperti melakukan kegiatan pengurangan resiko, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan cara peningkatan adaptasi, daya pengurangan resiko dan daya lenting terhadap bencana yang terjadi. tanggap darurat, kegiatan yang dilakukan berupa penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana. Pasca bencana yang terdapat rehabilitasi dan rekontruksi, serta mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga.

Kata Kunci: Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Penanggulangan Bencana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad'dary Padang Sidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika UIN Syahada Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar selaku wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan MA,Hk selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Almarhum Jahar Sihotang dan Ibunda tersayang Raini Tumanggor yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan doa disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Firmansyah Sihotang, Julpan Sihotang dan Erwin Sihotang selaku Abang Kandung yang memberikan support baik maupun materil disetiap proses pendidikan penulis, Febrina Sihotang selaku Kakak Kandung yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan teruntuk Fatimah Hutagalung, Nurlala Tumanggor selaku Nenek dan semua pihak keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta doa.

9. Kepada teman-teman seperjuangan saya di kelas Hukum Tata Negara 2, Nurhayani Pohan, Sri Wahyuni, Nurul Annisyah, Siti Nurhaliza, Dina yanti, Abdurrahman, Junaidi Usman, Hamzah Ritonga, Indra Wandu, Rita Annisah, Pitriana Sipahutar, Erlita Molida, Siti Rafiah, Alimin Paldi, Khairil Ikhsan dan juga teman-teman saya di kelas HTN 1 dan HTN 3 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan teruntuk teman satu kost Anisa Tumanggor, May Saroh Piliang, Tri Suci Syafriani, dan Nur Khoiria Nasution yang juga memberikan suport selama ini. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
10. Kepada teman-teman baik saya May Saroh Piliang, Sri Wahyuni Sieregar, Amel Tanjung terimakasih telah mendengar segala keluh kesah saya dan selalu memberi motivasi dan semangat dalam proses skripsian.
11. Terkhusus sahabat saya Hazdila Chaniago, Annisa Julita, Salsabila Dalimunthe, Yogi Pranata Rachman, dan Barri Prima Hutagalung terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/i prodi Hukum Tata Negara.

Padang Sidempuan, Juli 2023

Penulis

Linda Sihotang
NIM: 1810300036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /v/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi ArabLatin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Penanggulangan Bencana Daerah.....	15
1. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18
2. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23
3. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah..	25
4. Teknik Penanggulangan Bencana Oleh Pemerintah Pusat dan BPBD.....	26
B. Pandangan Siyasah Terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	44
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Metode Penelitian.....	45
D. Sumber Data Penelitian.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data	47

F. Teknik Pengelola dan Analisis Data.....	48
--	----

BAB IV HASIL PENEILITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian	50
1. Sejarah Kota Sibolga.....	50
2. Letak Geografis dan Demografis.....	52
3. Data Bencana Kota Sibolga.....	54
4. Deskripsi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga.....	57
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	
1. Implementasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga.....	61
2. Alur Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	64
3. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.....	65
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Penanggulangan Bencana	68
a. Faktor Pendukung	78
b. Faktor Penghambat.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Sibolga merupakan salah satu kota yang berada di Pantai Barat Sumatera. Wilayahnya berada pada ketinggian 0–150 meter di atas permukaan laut. Secara astronomis, Sibolga terletak antara 01°42' – 01°46' Lintang Utara dan 98°46'–98°48' Bujur Timur.¹ Selain itu, Kota Sibolga merupakan salah satu daerah rawan bencana. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor alam/non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.²

Jenis bencana terbagi atas 3 faktor yaitu faktor alam, non alam, juga akibat ulah manusia. Bencana yang sering terjadi di kota sibolga berupa bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Bencana alam yang terjadi di wilayah Kota Sibolga tercatat semakin besar, banjir dan tanah longsor terjadi setiap tahun dan merata di hampir semua Kecamatan, dengan resiko bencana yang cukup tinggi ditambah letak Kota Sibolga daerah pinggir laut.

¹ <https://northsumatrainvest.id/data/pdf/publication/SIBOLGA.pdf> diakses Jum'at 29 Desember 2022.

² Alif Purwoko, "Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Tentang Resiko Bencana Banjir Terhadap Kesiapsiagaan Remaja Usia 15-18 Tahun Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang", *Jurnal Geografi*, Vol. 12 No. 2, Juli 2015, hlm. 215.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan Nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana, pada saat sebelum maupun sesudah terjadinya bencana. Penanggulangan bencana di Kota Sibolga tidak terlepas dari peran badan penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 20 menetapkan fungsi badan penanggulangan bencana daerah yaitu:³ “Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) diartikan sebagai perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana atau peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.”⁴

Adapun kesadaran dan kapasitas masyarakat yang masih belum memadai dalam meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik saat prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Selama ini banyak kejadian bencana yang di sebabkan oleh perilaku masyarakat

³Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 20 Tentang Penanggulangan Bencana.

⁴Aisyah Rambe, dkk, ”Analisi Pemberdayaan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah” Kota Medan, *Jurnal Administrasi Publik*, Volumel. 6 No 1 Juni 2016, hlm. 4.

yang belum sadar akan dampaknya keadaan, seperti ini harus segera dirubah dengan memberikan sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilatih sebagai relawan sebagai bentuk peningkatan peran serta masyarakat dalam hal kesiapsiagaan masyarakat.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga adalah dengan menyusun kajian dan pembuatan sistem peringatan dini yang memuat kajian yang memuat tentang pemetaan dan kajian potensi, kajian kerentanan dan kajian kapasitas dalam bencana. Dalam penyusunan kajian dan pembuatan sistem peringatan dini dikhususkan pada satu jenis bencana dimana arah dari penyusunan tersebut akan fokus pada tanah longsor, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai suatu rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh dan terpadu.

Sistem peringatan dini memiliki peran yang sangat penting dalam hal memberi peringatan kepada masyarakat akan potensi bencana yang akan terjadi di daerah tersebut. Dari peringatan tersebut maka masyarakat dapat memiliki waktu untuk melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Harapannya dapat meminimalkan kerugian harta benda dan korban jiwa yang terjadi.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana. Menjelaskan bahwa strategi yang perlu ditempuh dalam melaksanakan mitigasi bencana alam yaitu dengan cara melakukan pemetaan daerah rawan bencana serta

penyebaran informasi dan sosialisasi kepada masyarakat bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi.

Tujuan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu mengurangi atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik dan swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawaan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik dari luar ataupun dari dalam. Namun permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kota Sibolga. Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari *responsif* ke *preventif* yaitu manajemen resiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pepaduan pengurangan risiko bencana

ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisiensi.

Badan penanggulangan bencana Kota Sibolga masih kurang efektif dalam menanggulangi bencana yang terjadi karena belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana, data yang tidak akurat, sistem informasi yang tidak memadai, dan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi seperti perahu karet, jaket pelampung, tenda pengungsi dan alat lainnya yang belum terpenuhi secara ideal. Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima simulasi dan pelatihan kebencanaan.⁵ Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Sibolga, baik dari fasilitas maupun sumber daya manusia yang ada di BPBD Kota Sibolga.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur Kelurahan serta masyarakat tentang pencegahan dan pengurangan resiko bencana baik bencana alam maupun non alam serta bencana sosial yang mungkin terjadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pengurangan resiko menjadi upaya menyeluruh dan proaktif yang dilakukan oleh para

⁵<https://sibolgakota.sikn.go.id/uploads/r/dinas-perpustakaan-kota> diakses 18 April 2022.

pemangku kepentingan dengan fungsi dan peran yang saling melengkapi, dan juga dibutuhkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Karena hal tersebut merupakan bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang di atas maka fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu, untuk melihat bagaimana peran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi di Kota Sibolga.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

⁶<https://sibolgakota.go.id/home/sosialisasi-pengurangan-resiko-bencana/> diakses 18 April 2022.

1. Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) adalah Perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.⁷
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.⁸
3. Peran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam masyarakat adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur kelurahan serta masyarakat tentang pencegahan dan pengurangan resiko bencana baik bencana alam maupun non alam serta bencana sosial yang mungkin saja terjadi, BPBD Kota Sibolga selenggarakan sosialisasi sehari pencegahan dan pengurangan resiko bencana di kelurahan se-Kota Sibolga.
4. Penanggulangan bencana merupakan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencegah dan mengurangi dampak dari bencan alam yang terjadi.

⁷Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Pasal 1 Ayat 7.

⁸Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Pasal 1 Ayat 10.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana alam di Kota Sibolga
2. Bagaimana upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana alam di Kota Sibolga?
3. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Sibolga?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana alam di Kota Sibolga
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi di Kota Sibolga.

F. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai peneliti, kegunaan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara umum, pembahasan terhadap masalah telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan selanjutnya.
2. Secara khusus, pembahasan terhadap permasalahan ini dapat memberikan masukan kepada penulis. Dalam hal ini terkait studi Hukum Tata Negara.

3. Sebagai prasyarat, untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Hukum Bidang Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Penelian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan untuk menguji hasil kemurnian penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian terdahulu atau untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral penuli melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan:

1. Skripsi Henrika Riantika dari Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*. Dalam Skripsi ini membahas tentang peran dari badan penanggulangan bencana di kelurahan leweja kecamatan Enrekang. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Badan Penanggulngan Bencana Daerah Di Kabupaten Enrekang lebih terfokus dalam bencana banjir, untuk menanggulangi masalah banjirdi Kabupaten Enrekang, maka dibentuklah Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Kota Enrekang berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi, dan tata kerja BPBD.

Penelitian ini mengkaji tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang yang telah menyusun program untuk mengurangi risiko bencana. Antara lain melanjutkan pembentuk kelompok masyarakat penanggulangan bencana di desa-desa, dan melanjutkan program pembentukan desa tangguh bencana.⁹

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan pembahas terkait Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun, skripsi ini lebih terfokus dalam bencana banjir yang ada di Kabupaten Enrekang. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu fokus kepada peran badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana alam di Kota Sibolga serta upaya BPBD Kota Sibolga dalam penanggulangan bencana. Serta pembeda lainnya terletak pada peraturan daerah yang dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini yang terfokus kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

2. Skripsi Imam Dermawan dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut Di Gampong Kedai Palak Kerambil*

⁹Henrika Riantika, “*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Renrekang*”, Skripsi (Makasar: Universitas Muhammadiyah, 2021), hlm. 19.

Kecamatan. Skripsi ini fokus kepada penanggulangan Abrasi air laut di Gompong Kedai Pala Kerambi Kecamatan Susoh.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penanggulangan Bencana Abrasi masih belum maksimal hal tersebut dapat dilihat dalam penanganan bencana abrasi dalam jangka pendek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menanggulangi abrasi air laut di Gambong Kedai Pala Kerambi Kecamatan Susoh masih belum maksimal. Kesamaan dalam skripsi ini yaitu tentang teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, observasi.

3. Skripsi Dahnial Anggriawan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Perlindungan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Bencana Alam*, dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa dalam menghadapi bencana alam sangat penting dan harus menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana.¹⁰

¹⁰ Dahnial Anggriawan, “*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Perlindungan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Bencana Alam*”, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), hlm. 13.

Hasil dalam peneliti ini diketahui data korban bencana dan bencana apa saja yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil serta program-program mitigasi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sebelum bencana dan penanganan korban sebagai bentuk perlindungan masyarakat sesudah bencana alam. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif.

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan pembahas terkait Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam skripsi ini hanya terfokus kepada perlindungan masyarakat sebelum dan sesudah bencana alam. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu peran badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana alam di Kota Sibolga.

4. Skripsi Rangga Lamara dari Universitas Muhammadiyah Matram yang berjudul *Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Di Lombok..*¹¹ Fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan BPBD Provinsi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Di Lombok.

Hasil dari penelitian ini yaitu peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana gempa bumi di pulau Lombok memiliki peran yang

¹¹Rangga Larama, "*Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Di Lombok,*" Skripsi (Mataram: Universitas Muhammadiyah, 2020), hlm. 17.

sangat penting. Hal ini dapat di lihat pada kegiatan-kegiatan dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam seperti kegiatan sosialisasi yang dimana BPBD bertugas membentuk sebuah kelompok-kelompok di setiap desa atau kelurahan untuk melakukan pembekalan kepada masyarakat perihal kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana.

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan pembahas terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Skripsi ini hanya terfokus kepada bencana alam gempa bumi di Lombok. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu peran badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana alam di Kota Sibolga. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta teknik keabsahan data meliputi trigulasi sumber, trigulasi teknik dan trigulasi waktu.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami pembahasasan dalam penelitian ini, sebagai gambaran umum atau garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah Penelitian, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Bab II Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulanagn Bencana Daerah, Teknik Penanggulangan Bencana Daerah oleh Pemerintah Pusat dan BPBD, Pandangan Siyasa Terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Metode Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelola dan Analisis Data.

Bab IV Pembahasan tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga.

Bab V yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada pembahasan ini akan menjelaskan beberapa teori pendukung yang membantu dalam penelitian ini. Teori pendukung itu akan digunakan untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga. Adapun kerangka teoritis yang menjadi landasan berpikir penulis tersebut adalah:

A. Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD) adalah lembaga non-departemen yang melaksanakan bencan tugas penanggulangan bencana di daerah bagi Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh adan Koordinasi Nasional.¹² Dasar pembentukan awalnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diperkuat dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedomon Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di Kota Sibolga BPBD diatur pada Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kota Sibolga.

¹²Erwin Resmawan, Rita Kalinggi, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No. 4. Juni 2018. hlm. 5

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga. Menegaskan bahwa pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.¹³ Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitas. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

¹³ Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Pasal 1 Ayat 7.

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 yaitu:¹⁴

- a. Cepat dan tepat, di Indonesia banyak sekali bencana, sudah sewajarnya kalau penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat karena jika tidak akan mengakibatkan lebih banyak korban dan lebih banyak kerugian.
- b. Prioritas, harus mengetahui mana yang menjadi prioritas dalam prosesnya, sudah tentu jika penyelamatan nyawa harus selalu didahulukan dibandingkan penyelenggaraan harta benda berdasarkan skala prioritas.
- c. Koordinasi dan keterpaduan, bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat harus mampu melakukan hubungan yang baik dan saling mendukung. Penanggulangan bencana harus mengusung keterpaduan dalam berbagai sektor.
- d. Berdaya guna dan berhasil guna, penanggulangan bencana bukan upaya yang sia-sia dan membuang waktu, tenaga dan biaya yang sangat besar. Penanganan bencana harus berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat pasca bencana dan rasa trauma bencana yang terjadi.
- e. Transparansi dan akuntabilitas, transparansi bahwa segala bentuk penanggulangan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban secara terbuka dan sesuai dengan etika dan hukum.
- f. Kemitraan, tidak hanya tanggungjawab pemerintah saja yang dalam menanggulangi bencana, akan tetapi semua lapisan masyarakat juga harus ikut membantu. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus mampu menjalin kemitraan yang baik.
- g. Pemberdayaan, merupakan bentuk peningkatan dan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pembelajaran praktis terkait dengan langkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana.
- h. Nondiskriminasi, adapun bentuk prinsip ini jelas bahwa tidak pembedaan suku, ras, agama dan budaya yang menjadikan proses penanganan bencana tidak seimbang antara satu dengan lainnya.
- i. Nonproletisi, maksudnya yaitu larangan pemanfaatan penanggulangan bencana sebagai upaya untuk meraih suatu bentuk kepentingan tertentu seperti cara pemberian bantuan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan lainnya.

¹⁴Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

1. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Pemerintahan kabupaten dan kota dapat memutuskan perlunya pendirian BPBD di daerahnya. BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana.¹⁵

Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatar belakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non alam sering melanda tanah air seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi. Menghadapi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Pembentukan lembaga

¹⁵ Erwin Resmawan, Rita Kalinggi, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No. 4. Juni 2018, hlm. 2.

merupakan salah satu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu. Lembaga ini telah hadir sejak kemerdekaan dideklarasikan pada tahun 1945 dan perkembangan lembaga penyelenggara penanggulangan bencana dapat terbagi berdasarkan periode waktu sebagai berikut:¹⁶

a) Tahun 1945-1966

Awal mula Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Badan yang didirikan pada 20 Agustus 1945 ini berfokus pada kondisi situasi perang pasca kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas untuk menolong para korban perang dan keluarga korban semasa perang kemerdekaan.

b) Tahun 1966-1967

Kemudian, Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966. Penanggung jawab untuk lembaga ini adalah Menteri Sosial. Aktivitas BP2BAP berperan pada penanggulangan tanggap darurat dan bantuan korban bencana. Melalui keputusan ini, paradigma penanggulangan bencana berkembang tidak hanya berfokus pada bencana yang disebabkan manusia tetapi juga bencana alam.¹⁷

¹⁶ <https://bpb.d.malangkab.go.id/pd/slug?title=sejarah-bpb> diakses 03 Oktober 2022.

¹⁷ <https://www.bnpb.go.id/sejarah-bnpb> diakses 15 Januari 2023.

c) Tahun 1967-1979

Selanjutnya, Frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat. Sehingga penanganan bencana secara serius dan terkoordinasi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 1967 Presidium Kabinet mengeluarkan Keputusan Nomor 14/U/KEP/I/1967 yang bertujuan untuk membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA).

d) Tahun 1979-1990

Pada periode ini Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA) ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) yang diketuai oleh Menkokesra dan dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1979. Aktivitas manajemen bencana mencakup pada tahap pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi. Sebagai penjabaran operasional dari Keputusan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan instruksi Nomor 27 tahun 1979 membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorklak PBA) untuk setiap provinsi.

e) Tahun 1990-2000

Bencana tidak hanya disebabkan karena alam tetapi juga non alam serta sosial. Bencana non alam seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan konflik sosial mewarnai

pemikiran penanggulangan bencana pada periode ini. Hal tersebut yang melatarbelakangi penyempurnaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugas dari Bakornas PB diperluas dan tidak hanya berfokus pada bencana alam tetapi juga non alam dan sosial. Hal ini ditegaskan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999. Penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi.

f) Tahun 2001-2005

Pada periode ini Indonesia mengalami krisis multidimensi sebelum periode ini. Bencana sosial yang terjadi di beberapa tempat kemudian memunculkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan khusus karena terkait dengan pengungsian. Oleh karena itu, Bakornas PB kemudian dikembangkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.¹⁸

¹⁸ <https://bpbd.mubakab.go.id/profil-sejarah> diakses 15 Januari 2023.

g) Tahun 2005-2008

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulanagn bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan resiko bencana menjadi perhatian utama.

h) Tahun 2008

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,

dan menyeluruh. Metamorfosa terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari tahun 1945 sampai sekarang.¹⁹

2. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan lembaga Pemerintahan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga Pemerintahan.²⁰

Peran BPBD Kota Sibolga adalah melaksanakan sosialisasi pencegahan dan pengurangan resiko bencana di kelurahan se-Kota Sibolga, tindakan pencegahan dan pengurangan resiko menjadi upaya menyeluruh dan proaktif yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dengan fungsi peran yang saling melengkapi, dan juga dibutuhkan peran serta pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Karena hal tersebut merupakan bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan, prinsip daei pengurangan resiko yaitu bencana boleh terjadi, namun dampak dari bencana tersebut harus dapat diminimalisir. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antar elemen masyarakat dan kelurahan dengan instansi terkait agar terjadi keterpaduan dalam penanganan bencana.

¹⁹ <https://bpb.d.malangkab.go.id/pd/slug?title=sejarah-bpb> diakses 03 Oktober 2022.

²⁰ Mifta Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1997), hlm. 98.

Peran dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Peran aktif

Peran aktif adalah peran yang dilakukan seseorang secara absolut atau selalu aktif dalam tindakannya yang dia lakukan di dalam organisasi atau lembaga sosial yang dimilikinya. Peran aktif dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi yaitu dua hal yang tidak dapat di pisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga.

Peran aktif BPBD dalam tahap kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitas dan rekonstruksi.

2. Peran partisipatif

Peran partisipatif merupakan peran yang dilakukan yang hanya berdasarkan jangka waktu tertentu. Peran partisipatif BPBD sudah mampu memberi pelayanan, bantuan, dan solusi terhadap masyarakat yang terkena bencana.

3. Peran Pasif

Peran pasif yang dimaksudnya dalam BPBD adalah peran yang hanya dipergunakan sebagai simbol tertentu yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Simbol yang dimaksud seperti simbol peringatan bencana salah satunya ialah alarm kebakaran,

telepon darurat, tabung Apar. Simbol peringatan yang dipasang seperti EWS berperan pasif karena hanya berfungsi saat terjadinya ancaman bencana.²¹

3. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Adapun Tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan seara.
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

²¹ Aurellia Chintia Deby H, dkk, “ Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan” Kota Batu, Jurnal Administrasi Publik, Volume. 13 No. 3 2019, hlm. 34-41.

Dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga berfungsi sebagai:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.²²

4. Teknik Penanggulangan Bencana Oleh Pemerintah Pusat dan BPBD

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bertanggung jawab adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai.

²²Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan Bencana, Pasal 20-21.

- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana Pasal 7, meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
- c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.
- d. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain.
- e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
- f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan.
- g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.²³

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pasal 8, meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

²³Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 6-7.

- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pasal 9, meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain.
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.
- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.²⁴

Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Menurut Wardo penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana. Berikut tahapan penanggalan bencana, yaing meliputi kegiatan prabencana (pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi), tanggap darurat dan pasca bencana (rehabilitas, rekontruksi).

Dalam keseluruhan tahapan Penanggulangan Bencana tersebut, ada 3 (tiga) manajemen yang dipakai yaitu :

1. Manajemen Risiko Bencana

Manajemen risiko bencana merupakan pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan

²⁴Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 8-9.

menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana dengan fase-fase antara lain :

- a. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana
- b. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
- c. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

2. Manajemen Kedaruratan

Manajemen kedaruratan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana dengan fase nya yaitu tanggap darurat bencana yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang

ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

3. Manajemen Pemulihan

Manajemen pemulihan Adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fase diantaranya:

- a. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana
- b. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran

serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.²⁵

Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan tiga fungsi, yaitu:

1. Koordinasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat lainnya, instansi vertical yang ada di daerah, lembaga usaha atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

2. Komando

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan penanggulangan bencana dengan pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, instansi vertical yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

3. Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di daerah, instansi vertical yang ada di daerah

²⁵ <http://bpbdtbprov.go.id/pages/penanganan-bencana> diakses 2 Maret 2023.

dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

B. Pandangan Siyasah Terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Fiqih Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas mengenai seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, seperti penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di jalankannya.²⁷

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dalam siyasah dusturiyah mengenai peraturan perundang-undangan,

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

²⁷ Mujaer Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 11.

pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (Al-quran dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat).²⁸

Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan didalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lainnya.

Penanggulangan bencana dalam islam adalah tidak semua bencana merupakan taqdir Allah, tetapi juga terakselerasi akibat ulah tangan manusia, maka upaya antisipasi sedini mungkin resiko yang sedemikian besar mutlak harus dilakukan agar sedari awal resiko bencana yangsetiap saat mengancam dapat di kurangi. Apabila Indonesia yang dikategorikan sebagai wilayah rawan bencana, maka upaya taktis dan strategis dalam mengurangi resiko bencana merupakan keniscayaan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor nonalam maupun faktor manusia, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.²⁹

²⁸Ali Akhbar Abaid Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019). hlm. 12-13.

²⁹Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Pasal 1 Ayat 10.

Dalam Surah Al Hadid ayat 22, berbunyi:³⁰

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: *Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.*

Ayat tersebut menegaskan bahwa apa yang terjadi di alam semesta, semuanya merupakan kehendak Allah yang mutlak, di mana manusia tidak bisa menolaknya. Karena pada hakikatnya, musibah ini telah ditentukan oleh Allah SWT seperti banjir, kemarau panjang, dan lain-lain. Hal ini disampaikan oleh Imam al-Baidhawi dalam kitabnya. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari musibah adalah supaya manusia tidak lagi sedih atas hilangnya kenikmatan dunia yang ia miliki. Sebab sejatinya dunia itu hanya sementara.

Surah At-Tagabun ayat 11, berbunyi:³¹

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah,*

³⁰Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 540.

³¹Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm, 557.

niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat ini Al-Muyassar selaku Kementerian Agama Saudi Arabia menafsirkan seseorang tidaklah ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan kecuali dengan izin Allah SWT, ketetapan dan takdirNya. Barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah membimbingnya kepada keadaan, perkataan dan perbuatan terbaik, sebab dasar hidayah adalah hati, sementara anggota badan adalah pengikut. Allah maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada sedikitpun yang samar bagiNya.

Kebencanaan dalam pandangan fiqih adalah upaya untuk memahami, menjelaskan, mengantisipasi, dan menyikapi peristiwa-peristiwa kebencanaan berdasarkan *values, ethics, ethos* dalam Al-Qur`an dan Hadits. Adapun dalam Fiqih kebencanaan ditinjau dari 2 aspek yaitu cara memandang dan cara menyikapi. Cara memandang pun masih terbagi lagi menjadi dua sudut pandang yaitu secara teologis dan sosiologis. Cara memandang bencana secara teologis yaitu mempunyai perspektif bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang³² maka apapun yang diberikan kepada manusia selalu baik dan penuh kasih. Begitu juga manusia yang memahami dengan baik “hakikat” bencana akan memandang bencana sebuah kebaikan, menjadi sarana meningkatkan kualitas iman.

³² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Nuhammadiyah, *Fiqh Kebencanaan*, (Yogyakarta: Majelis dan Tajdid atas kerjasama dengan Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), hlm. 45.

Bencana bukanlah bentuk amarah dan ketidakadilan Allah kepada manusia, namun sebaliknya bencana merupakan bentuk kebaikan dan kasih sayang (rahmat). Dalam cara pandang ini, bencana dipandang sebagai media untuk introspeksi seluruh perbuatan manusia. Sedangkan cara memandang bencana secara sosiologis yaitu dengan memahami peran manusia terhadap alam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian seperti apa yang akan dilakukan pada penelitian ini. Metode penelitian kualitatif dalam melakukan penelitiannya menggunakan analisis lapangan langsung, seperti wawancara, dokumentasi. Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sibolga. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti ingin melihat bagaimana peran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi di Kota Sibolga. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2022 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berdasarkan studi lapangan *Field Research*, yaitu penelitiannya langsung ke lokasi penelitian yang menjadi sebuah objek. Dengan memuat informasi dari beberapa pihak yang menjadi subjek penelitian seperti BPBD Kota sibolga dan masyarakat. Penelitian ini memuat beberapa data yaitu, sumber data primer dan sekunder.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu di balik fenomena di masyarakat.³³

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat ciri dan hubungan unsur yang ada. Adapun penelitian lapangan yang perlu di analisis ialah bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana alam di Kota Sibolga.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan data yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.³⁴

³³Mukti Fajar, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 53-54.

³⁴Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 11-12.

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer dan data sekunder adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari tempat penelitian. Data tersebut didapat oleh peneliti secara langsung dan dikumpulkan dari sumber yang berwenang untuk diamati, dicatat dengan prosedur pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data primer yang didapat dari BPBD Kota Sibolga dan pandangan masyarakat Kota Sibolga terhadap peran badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana alam.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pendamping dari data pokok (data primer) dalam penelitian hukum sosiologis. Peneliti melakukan pencarian fakta-fakta yang terjadi dilingkungan sosial yang dilandasi dengan bahan ataupun buku-buku maupun sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam penelitian, misalnya buku yang mengkaji suatu teori kebijakan ataupun teori efektivitas serta sumber buku lainya yang membahas tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan juga dibantu dengan jurnal ilmiah.

Data sekunder dilakukan dengan melakukan pencarian melalau dokumen ataupun kepustakaan. Misalnya bagaimana

peran yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana alam, serta data dari pihak lembaga yang berwenang serta berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan, wawancara serta dokumentasi. berikut penjelesannya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terstruktur dimana setiap pertanyaan yang diajukan kepada informan telah tersusun secara sistematis serta di batasi pada aspek-aspek yang terkecil dalam penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam wawancara ini yaitu dengan cara menanyakan langsung kepada informan, yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah sebagian Staf pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sebagian masyarakat di Kota Sibolga. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data obyektif dari permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa foto-foto, video, rekaman, catatan, dokumen tentang peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk gambar, tulisan-tulisan. Dan hal-hal yang

berkaitan dengan penelitian yang berbentuk kertas maupun soft file yang membantu untuk memberikan informasi atau sebagai bukti dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. *Editing/edit*

Editing merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti setelah pengumpulan data dilapangan. Proses ini menjadi penting bagi peneliti karena kenyataannya bahwa data terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini proses *editing* sangat perlu dilakukan untuk mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

2. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan.

³⁵ Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam

³⁵Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung:Pustaka Media, 2006), hal. 134.

penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

3. *Classifying*

Menurut penelitian ini secara sistematis, maka data hasil wawancara penelitian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pernyataan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam rangka seleksi data penelitian dibutuhkan ketajaman berpikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati data yang telah diperoleh. Klasifikasi harus dilakukan dengan cermat. Bahwa klasifikasi yang dilakukan terhadap data yang didapatkan harus menunjukkan adanya keterkaitan dengan topik penelitian.³⁶

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif bersifat deduktif (umum-khusus), yaitu dengan menjabarkan, menafsirkan dan mengontruksikan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah, teori-teori, pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang ada dalam dokumen, peraturan perundang-undangan, untuk menjawab permasalahan yang ada.

³⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 179.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Kota Sibolga

Kota Sibolga dahulunya merupakan Bandar kecil di Teluk Tapan Nauli dan terletak di Poncan Ketek. Pulau kecil ini letaknya tidak jauh dari kota Sibolga yang sekarang ini. Diperkirakan Bandar tersebut berdiri sekitar abad delapan belas dan sebagai penguasa adalah “Datuk Bandar”. Kemudian pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, pada abad sembilan belas didirikan Bandar Baru yaitu Kota Sibolga yang sekarang, karena Bandar di Pulau Poncan Ketek dianggap tidak akan dapat berkembang. Disamping pulaunya terlalu kecil juga tidak memungkinkan menjadi Kota Pelabuhan yang fungsinya bukan saja sebagai tempat bongkar muat barang tetapi juga akan berkembang sebagai Kota Perdagangan.

Pada zaman awal kemerdekaan Republik Indonesia Kota Sibolga menjadi Ibu Kota Keresidenan Tapanuli di bawah pimpinan seorang Residen dan membawahi beberapa “Luka atau Bupati”. Pada zaman revolusi fisik Sibolga juga menjadi tempat kedudukan Gubernur Militer Wilayah Tapanuli dan Sumatera Timur Bagian Selatan, kemudian dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 102 Tanggal 17 Mei 1946, Sibolga menjadi Daerah Otonom tingkat “D” yang luas wilayahnya ditetapkan dengan Surat Keputusan

Residen Tapanuli Nomor: 999 tanggal 19 November 1946 yaitu Daerah Kota Sibolga yang sekarang. Sedang desa-desa sekitarnya yang sebelumnya masuk wilayah Sibolga On Omne Landen menjadi atau masuk Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Sibolga ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II dengan nama Kotapraja Sibolga yang dipimpin oleh seorang Walikota dan daerah wilayahnya sama dengan Surat Keputusan Residen Tapanuli Nomor: 999 tanggal 19 November 1946.

Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor: 18 tahun 1956 Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Sibolga diganti sebutannya menjadi Daerah Tingkat II Kota Sibolga yang pengaturannya selanjutnya ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Walikota sebagai Kepala Daerah. Kemudian hingga sekarang Sibolga merupakan Daerah Otonom Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 tentang pola dasar Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Sibolga ditetapkan Pusat Pembangunan Barat Sumatera Utara. Perkembangan terakhir yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Kantor Kecamatan, Sibolga dibagi menjadi 4

(empat) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota, Kecamatan Sibolga Selatan, dan Kecamatan Sibolga Sambas.³⁷

Kota Sibolga merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Kota ini terletak di pantai barat pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan teluk yang bernama Teluk Tapan Nauli, sekitar \pm 350 km dari kota Medan. Dengan batas-batas wilayah: timur, selatan, utara pada kabupaten Tapanuli Tengah, dan barat dengan Samudera Hindia. Letak wilayah yang strategis menjadikan Kota Sibolga sangat cepat berkembang terutama sebagai tempat persinggahan para Pelaut.

Kota Sibolga berdiri diatas daratan pantai, lereng dan pegunungan, dimana hampir seluruh penduduknya bermukim di daratan pantai yang rendah. Terletak pada ketinggian berkisar antara 0–150 meter dari atas permukaan laut, dengan kemiringan lahan kawasan kota ini bervariasi antara 0–2% sampai lebih dari 40%. Kondisi wilayah tersebut menyebabkan Kota Sibolga mempunyai potensi bencana yang cukup tinggi khususnya bencana alam.

2. Letak Geografis dan Demografis

Kota Sibolga terletak di kawasan pantai Barat Pulau Sumatera bagian utara yakni di Teluk Tapan Nauli, \pm 350 Km Selatan Kota Medan, Ibukota Provinsi Utara. Secara geografis wilayah Kota Sibolga

³⁷ <https://sibolgakota.go.id/home/sejarah-kota-sibolga/> diakses 2 Oktober 2022.

terletak pada posisi 01° 42' LU sampai dengan 01° 46' LU dan 98° 46' BT sampai dengan 98° 48' BT dan secara fisik berada dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Tengah. Batas sebelah utara, timur dan selatan berbatasan dengan Tapanuli Tengah dan sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tapan Nauli/Kabupaten Tapanuli Tengah.

Luas wilayah Kota Sibolga 10,77 km² atau sekitar 0,015% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 4 Kecamatan dan 17 Kelurahan, dengan luas daratan 8,89 km² (82,56 %) dan luas daratan kepulauan 1,88 km² (17,44 %) dari luas wilayah Kota Sibolga.

Jumlah penduduk Kota Sibolga pada tahun 2020 sekitar 89.584 jiwa dengan kepadatan penduduk 8.318 jiwa/km². Terdiri dari 4 Kecamatan dan 17 Kelurahan.

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sibolga

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
Sibolga Kota	4	Kota Baringin, Pancuran Gerobak, Pasar Baru, Pasar Belakang
Sibolga Sambas	4	Pancuran Bambu, Pancuran Dewa, Pancuran Kerambil, Pancuran Pinang
Sibolga Selatan	4	Aek Habil, Aek manis, Aek Muara Pinang, Aek Parombunan
Sibolga Utara	5	Angin Nauli, Huta Barangan, Huta Tonga-tonga, Sibolga Iilir, Simare-mare
TOTAL	17	

Sumber: Hasil penelitian kantor BPBD Kota Sibolga Tahun 2022

3. Data Bencana Kota Sibolga Tahun 2020-2021

Rekap PerJenis Bencana PerKelurahan 2020

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bencana Alam						Jumlah
			Banjir	Rawan Gelombang Ekstim dan Abrasi	Longsor	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tsunami	Dan lain-lain	
1	Sibolga Utara		0	0	4	5	0	5	14
		Hubarangan				4		3	7
		Angin Nauli			1				1
		Huta Tonga-tonga							0
		Sibolga Ilir			2				2
		Simare-mare			1	1		2	4
2	Sibolga Kota		0	0	0	1	0	0	1
		Kota Baringin							0
		Pasar Baru							0
		Pasar Belakang							0
		Pancuran Gerobak				1			1
3	Sibolga Sambas		0	0	0	0	0	5	5
		Pancuran Kerambil						1	1
		Pancuran Dewa							0
		Pancuran Pinang							0
		Pancuran Bambu						4	4
4	Sibolga Selatan		0	0	5	2	0	3	10
		Aek Habil							0
		Aek Manis			1			1	2
		Aek Muara Pinang				1			1
		Aek Parombunan			4	1		2	7

			0	0	9	8	0	13	30
--	--	--	---	---	---	---	---	----	----

Sumber: Hasil penelitian kantor BPBD Kota Sibolga Tahun 2022

Berdasarkan data di atas jumlah bencana yang terjadi di beberapa Kecamatan yang ada di Kota Sibolga terjadi paling banyak di Kecamatan Sibolga Utara dengan jumlah 14 bencana dari tiap-tiap desa yang ada di kecamatan tersebut.

Rekap Per Jenis Bencana PerKelurahan 2021

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bencana Alam						Jumlah
			Banjir	Rawan Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Longsor	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tsunami	Dan lain-lain	
1	Sibolga Utara		0	0	5	5	0	23	33
		Hubarangan			1	2		9	12
		Angin Nauli			2	1		6	9
		Huta Tonga-tonga							0
		Sibolga Ilir			1	1			2
		Simare-mare			1	1		8	10
2	Sibolga Kota		0	0	2	1	0	7	10
		Kota Baringin						1	1
		Pasar Baru						4	4
		Pasar Belakang						2	2
		Pancuran Gerobak			2	1			3
3	Sibolga Sambas		0	0	0	2	0	3	5
		Pancuran Kerambil						1	1
		Pancuran Dewa				1		1	2
		Pancuran Pinang							0
		Pancuran Bambu				1		1	2
4	Sibolga Selatan		0	0	2	5	0	5	12

		Aek Habil						1	1
		Aek Manis			1	1		1	3
		Aek Muara Pinang							0
		Aek Parombunan			1	4		3	8
			0	0	9	13	0	38	60

Sumber: Hasil penelitian kantor BPBD Kota Sibolga Tahun 2022

Berdasarkan data di atas jumlah bencana yang terjadi di beberapa Kecamatan yang ada di Kota Sibolga terjadi paling banyak di Kecamatan Sibolga Utara dengan jumlah 33 bencana dari tiap-tiap desa yang ada di kecamatan tersebut.

4. Deskripsi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga sebagai penjabaran dari amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah Kota Sibolga dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.³⁸


Susunan organisasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah terdiri atas:

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat Unsur Pelaksana
3. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

³⁸Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Pasal 4 Ayat 1-2.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA



b. Visi Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga adalah “Terwujudnya layanan penanggulangan bencana yang tangguh dan profesional.”

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh

2. Meningkatkan upaya penyediaan sarana dan prasarana layanan penanggulangan bencana
3. Memberikan pelayanan yang profesional dan tangguh dalam peanggulangan bencana baik pada pra, saat, dan pasca
4. Melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana.

B. Temuan Khusus

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat yang menyatakan antara lain bahwa “Negara melindungi Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.” Pernyataan ini memiliki makna, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman, resiko dan dampak bencana. Perlindungan atas hak-hak dasar ini menjadikan suatu kewajiban pemerintah untuk mewujudkan dalam bentuk program-program yang sesuai dengan pernyataan itu.

Implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun implementasi yang dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Badan penanggulangan bencana daerah Kota Sibolga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 13

Tahun 2012 yang berlandaskan hukum. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Menjelaskan bahwa Penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana.³⁹ Kegiatan Penanggulangan Bencana pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam merespons persoalan bencana di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan program penanggulangan bencana. Secara umum kebijakan nasional penanggulangan bencana dituang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

³⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.


Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

ada tingkat pusat pemerintah telah membentuk lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu BNPB. BNPB adalah lembaga non kementerian yang memiliki tugas pokok penanggulangan bencana pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPBD

Kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-undang penanggulangan bencana sebagai payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

- a. Upaya menyeluruh proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi
- b. Upaya yang dilakukan bersama oleh pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi
- c. Bagian dari proses pembangunan untuk mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana.

2. Alur Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga



Dalam alur penyelenggaraan tersebut badan penanggulangan bencana daerah Kota Sibolga menyusun tatacara menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pasca bencana seperti rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga

Dalam upaya penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

a. Pra Bencana

Dalam tahapan pra bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga melakukan kegiatan pengurangan resiko, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yaitu dengan cara peningkatan daya antisipasi, daya pengurangan resiko, daya adaptasi dan daya lenting terhadap bencana yang terjadi. Adapun tujuan dalam kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman aparaturnya Kelurahan se-Kota Sibolga dalam mengurangi resiko bencana dan juga untuk meningkatkan pemahaman kemitraan yang sinergis antara kelurahan, masyarakat dan badan penanggulangan bencana daerah dalam pengurangan resiko bencana yang terjadi di Kota Sibolga.

Wawancara dengan Kasubbag Program yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Kota Sibolga berikut:

“Dalam upaya mencegah dampak dari terjadinya beberapa bencana yang ada di Kota Sibolga, telah dibentuk beberapa bagian-bagian yang menangani tiap-tiap kegiatan yang mampu memberikan manfaat dalam penanggulangan bencana di Kota Sibolga. Beberapa diantaranya adalah sosialisasi, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga melakukan sosialisasi di daerah-daerah rawan bencana serta memberikan

pemahaman bagi masyarakat Kota Sibolga terkait apa saja yang harus di lakukan sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengurangi resiko bencana dan juga meningkatkan pemahaman aparaturnya se-Kota Sibolga.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa badan penanggulangan bencana daerah Kota Sibolga melakukan sosialisasi di daerah-daerah rawan bencana serta memberikan pemahaman bagi masyarakat Kota Sibolga terkait apa saja yang harus di lakukan sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Sosialisasinya seperti melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara meningkatkan daya antisipasi, daya pengurangan resiko, daya adaptasi dan daya lenting terhadap bencana yang terjadi serta melakukan kegiatan mitigasi yang dijadikan sebagai antisipasi dalam mengurangi resiko terjadinya bencana suatu waktu.

Wawancara dengan Budi Hermawan selaku masyarakat Kota Sibolga sebagai berikut:

“Pada sebelum terjadi bencana memang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memberikan sosialisasi kepada kami dan ketika ada bencana alam juga ada himbauan dari Pemerintah setempat, akan tetapi badan penanggulangan bencana daerah tidak mengadakan simulasi kepada kami dalam menghadapi bencana sehingga itu dapat membuat kami panik saat terjadi bencana.⁴¹

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Dedi Hartono, selaku Kasubbag Program BPBD, pada 07 Juli 2022.

⁴¹Wawancara dengan Bapak Budi Hermawan, selaku masyarakat Kota Sibolga, pada 10 Juli 2022.d

Berdasarkan dari pernyataan di atas bahwa badan penanggulangan bencana daerah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga himbauan dari Pemerintah, namun badan penanggulangan bencana daerah tidak mengadakan simulasi kepada masyarakat dalam menghadapi bencana yang akan terjadi dan bagaimana cara menyikapinya.

Adapun tahapan yang dipergunakan dalam pencegahan dan mitigasi yaitu:

1. Tahap pencegahan dan mitigasi

Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Sebagaimana pernyataan dari Kasi Pencegahan Bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Kota Sibolga berikut:

“Dalam pencegahan dan mitigasi yang di lakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan melakukan kegiatan seperti membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan alarm bencana, memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat Kota Sibolga.”⁴²

⁴² Wawancara dengan Bapak Sutan Pakpahan, selaku Kasih Pencegahan Bencana BPBD, pada 07 Juli 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa badan penanggulangan bencana daerah dalam melakukan pencegahan dan mitigasi dilakukan dengan cara membuat peta wilayah rawan bencana, membuat alarm bencana dan memberikan pendidikan terhadap masyarakat dengan tujuan membuat masyarakat Kota Sibolga peduli terhadap lingkungannya.

2. Tahap Kesiapsiagaan

Tahap kesiapsiagaan dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini alam menunjukkan tanda atau signal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka pada tahapan ini, seluruh elemen terutama masyarakat perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut. Pada tahap ini terdapat proses Renkon yang merupakan singkatan dari Rencana Kontinjensi. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Rencana Kontinjensi berarti suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

Sebagaimana pernyataan dari Kasi Pencegahan Bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga.

“Upaya yang dilakukan badan penanggulangan bencana daerah pada tahap kesiapsiagaan dilakukan dengan beberapa tahap yang pertama menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil, kedua menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko bencana, dan yang ketiga melakukan kesiapan yang dilakukan untuk meminimalkan korban jiwa, dan kerusakan saat bencana terjadi.⁴³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa badan penanggulangan bencana daerah Kota Sibolga pada tahap kesiapsiagaan telah menyusun langkah-langkah kesiapsiagaan dengan tujuan untuk penyelamatan serta evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko bencana.

Adapun SOP (Standar Operasional Prosedur) BPBD Kota Sibolga dalam bidang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan memiliki beberapa tahap diantaranya:

1. Menerima surat permohonan dari Wali Nagari untuk sosialisasi pengurangan risiko bencana kemudian meneliti administrasinya dan mengagendakan surat permohonan , membubuhi lembar disposisi dan meneruskan berkas ke Kasubbag Umpeg
2. Mempelajari berkas dan meneruskan kepada sekretaris untuk diberi saran
3. Meneruskan surat permohonan kepada kepala pelaksana
4. Mendisposisikan surat permohonan kepada Kabid Pk untuk ditindaklanjuti
5. Memerintahkan kepada Kasi untuk menindaklanjuti disposisi kepala pelaksana BPBD
6. Mempersiapkan materi dan kendaraan beserta peralatan serta operator
7. Melaksanakan kegiatan menuju lokasi dalam wilayah Kab. Tanah Datar
8. Memberikan materi dan melaporkan hasil yang telah dilaksanakan

⁴³ Wawancara dengan Bapak Sutan Pakpahan, selaku Kasih Pencegahan Bencana BPBD, Pada 07 Juli 2022.

b. Tahap Tanggap Darurat

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Salah satu inti kegiatan daei koordinasi penanggulangan bencana adalah pada saat penetapan status bencana. Penetapan status bencana merupakan awal dari kegiatan darurat yang turut melibatkan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan alur penentuan status bencana, komunikasi berawal dari informasi masyarakat mengenai ditemukannya tanda-tanda bencana seperti banjir maupun longsor baik secara teknis maupun non teknis yang mudah dilakukan oleh masyarakat untuk mengenali tanda-tanda bencana. Setelah itu informasi disampaikan kepada BPBD dan selanjutnya dikoordinasikan kepada intansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ketika kegiatan penanggulangan bencana akan dilakukan, Kepala pelaksana harian BPBD mengundang intansi terkait untuk melakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk menentukan status siaga darurat bencana pada tanggap darurat, serta untuk kegiatan perencanaan ada tahap mitigasi dan rehabilitasi bencana. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan sejauh ini semenjak BPBD dibentuk, proses penanggulangan bencana sudah dilakukan bersama dengan intansi terkait hanya saja pada pelaksanaan di

lapangan masih terdapat beberapa instansi yang belum dapat beradaptasi dengan fungsi BPBD sebagai koordinator.

Koordinasi dalam hal ini Kepala Pelaksana Harian BPBD , melakukan fungsi komando kepada Dinas Sosial dengan mengarahkan dan memerintahkan pengalokasian sumber daya baik logistik maupun personil untuk diturunkan ke lapangan.

Sebagaimana pernyataan dari Kasi Pencegahan Bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Kota Sibolga sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan badan penanggulangan bencana daerah dalam tanggap darurat dengan serangkaian kegiatan untuk menangani dampak buruk yang di timbulkan, kegiatan yang dilakukan berupa penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, pemenuhan dasar serta pemulihan sarana dan prasarana.”⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dalam tanggap darurat melakukan kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan melakukan evakuasi korban serta pemulihan sarana dan prasarana.

Kemudian lebih lanjut dikemukakan oleh Staf Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut

“Jika dilokasi meragukan dan bisa digolongkan parah kita langsung koordinasi dengan dinas terkait, contohnya Damkar, Dinas Sosial, dan Dinas PU untuk mengeksekusi

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Sutan Pakpahan, selaku Kasih Pencegahan Bencana BPBD, pada 07 Juli 2022.

langsung korban yang ada karena personil kita terbatas serta sarana dan prasarana kita masih kurang memadai.”⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa jika dilokasi tidak memungkinkan untuk di tanggulangi oleh badan penanggulangan bencana daerah maka tim badan penanggulangan bencana daerah meminta bantuan kepada instansi yang terkait seperti Damkar dan instansi lainnya.

Wawancara dengan Rajali selaku masyarakat Kota Sibolga sebagai berikut:

”Pada saat terjadi bencana kami membantu badan penanggulangan bencana daerah dalam menangani dampak buruk yang di timbulkan, seperti kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban.”⁴⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menanggulangi bencana masyarakat setempat ikut membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani dampak buruk yang di timbulkan seperti penyelamatan dan evakuasi korban.

Wawancara dengan Sri Dewi selaku masyarakat Kota Sibolga sebagai berikut:

“Dalam upaya tanggap darurat saya melihat badan penanggulangan bencana daerah melakukan penanganan bencana sudah cukup baik, dengan melakukan evakuasi terhadap korban yang terkena bencana, akan tetapi badan penanggulangan bencana daerah cukup lama datang

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Maulana Siregar, selaku Staf Kedaruratan BPBD, pada 07 Juli 2022.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Rajali, selaku masyarakat Kota Sibolga, pada 10 Juli 2022.

kelokasi sehingga kami masyarakat kesulitan dalam menangani bencana longsor.”⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya tanggap darurat sudah melakukan penanganan bencana dengan baik akan tetapi dengan keterlambatan PBBDD membuat masyarakat kesulitan dalam menangani bencana.

c. Pasca Bencana

Rehabilitasi dapat diartikan sebagai segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana, parasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Dengan pengembalian fungsi tersebut, layanan masyarakat dapat dilaksanakan. Sasaran utamanya adalah berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelumnya terjadinya bencana. Sedangkan rekontruksi dapat diartikan sebagai segala upaya pembangunan kembali sarana, prasarana dan fasilitas umum. Tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dengan sasaran utamanya tumbuh kembangkannya kegiatan sosial, ekonomi dan budaya serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Sri Dewi, selaku masyarakat Kota Sibolga, pada 10 Juli 2022.

Adapun upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pasca bencana yaitu terdiri dari tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang biasa dilakukan setelah terjadinya bencana.

1. Tahap Rehabilitasi (*Rehabilitation*)

Rehabilitasi dapat diartikan sebagai segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana, prasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Dengan pengembalian fungsi tersebut, layanan masyarakat dapat dilaksanakan. Sasaran utamanya adalah berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelumnya terjadinya bencana. Sedangkan rekonstruksi dapat diartikan sebagai segala upaya pembangunan kembali sarana, prasarana dan fasilitas umum. Tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dengan sasaran utamanya tumbuh kembangannya kegiatan sosial, ekonomi dan budaya serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga sebagai berikut:

“Dilokasi terjadinya bencana kami bersama warga sekitar langsung bergerak cepat dalam proses penanganan pasca terjadinya bencana yaitu dengan membersihkan puing dan lumpur yang di akibatkan oleh bencana seperti tanah longsor, kita juga dibantu oleh personil Damkar serta beberapa instansi lainnya, akan tetapi dengan kerusakan

yang sudah parah dan tidak bisa ditangani dengan peralatan warga seadanya maka harus menurunkan alat berat dari dinas PU.⁴⁸

Berdasarkan penuturan informan diatas juga mengemukakan bahwa dalam melakukan eksekusi di wilayah yang terkena tanah longsor ada bermacam macam kriteria kerusakan yang ditimbulkan oleh tanah longsor. Untuk kerusakan ringan, penangannya juga bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan tenaga manusia untuk mengevaluasi wilayah yang terkena bencana, ada juga yang harus menggunakan alat berat, karena tidak memungkinkan untuk memakai alat seadanya sehingga membutuhkan tenaga ahli demi membantu proses penanganan korban.

Wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga sebagai berikut:

“Dalam upaya mencegah dampak dari terjadinya bencana seperti tanah longsor, kami telah membentuk tiga bidang antara lain pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi dan rekontruksi. Pencegahan dari siap siagaan sendiri pada saat terjadi dan sebelum terjadi bencana kita sudah lihat situasinya seperti apa dan meninjau lokasi yang tepat untuk dijadikan titik lokasi tanggap darurat.”⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Irwan Efendi Hutagaol, selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD, pada 07 Juli 2022.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Dody Elisa Ezer Simanjuntak, selaku Kasi Rehabilitasi BPBD, pada 07 Juli 2022.

Berdasarkan wawancara di atas mengemukakan bahwa badan penanggulangan bencana daerah telah mengantisipasi terjadinya bencana seperti tanah longsor dengan membentuk bidang-bidang yang berfungsi sesuai dengan kegunaannya yang dimulai dari sebelum terjadi bencana sampai setelah terjadi bencana.

2. Tahap Rekonstruksi

Kegiatan rekonstruksi dilakukan dengan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga sebagai berikut:

“Dilokasi terjadinya bencana seperti tanah longsor kami bersama warga sekitar langsung bergerak cepat dalam proses penanganan pasca terjadinya bencana yaitu dengan membersihkan puing dan lumpur yang di akibatkan oleh terjadinya bencana tanah longsor kita juga dibantu oleh personil Damkar serta beberapa instansi lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemerintah sudah bergerak cepat dan mengikut sertakan masyarakat dalam proses penanganan pasca terjadinya bencana. Pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dalam proses pemulihan setelah terjadinya tanah longsor.

Wawancara dengan Misrayani selaku masyarakat Kota

Sibolga sebagai berikut:

“Badan penanggulangan bencana daerah sudah melakukan penanggulangan bencana dengan baik, tetapi badan penanggulangan bencana daerah ataupun Pemerintah belum membuat pondasi yang sifatnya menahan runtuh tanah, itu membuat kami waspada apabila longsor terjadi kembali.”⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa badan penanggulangan bencana daerah sudah melakukan penanggulangan bencana dengan baik, tetapi badan penanggulangan bencana daerah ataupun Pemerintah belum membuat pondasi yang sifatnya menahan runtuh tanah apabila tanah longsor kembali terjadi.

Adapun SOP (Standar Operasional Prosedur) BPBD Kota Sibolga dalam bidang pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki beberapa tahap diantaranya:

1. Memerintahkan Kabid untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
2. Memerintahkan Kasubbid untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
4. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dokumen perencanaan rekonstruksi yang telah disusun dan membuat laporan setiap hari tentang perkembangan pelaksanaan rekonstruksi
5. Menerima laporan dan melakukan monitoring rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan melakukan catatan untuk disampaikan ke Kasubbid
6. Memeriksa laporan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jika lengkap, maka akan ditemukan ke Kabid. Jika tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke Staf untuk diperbaiki

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Misrayani, selaku Masyarakat Kota Sibolga, pada 10 Juli 2022.

7. Memeriksa laporan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jika lengkap, maka akan ditandatangani. Jika tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke Kasubbid untuk diperbaiki
8. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan laporan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara berkala
9. Mendokumentasikan laporan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berkala

4. Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Faktor Pendukung

Dalam Penanggulangan bencana, baik yang terjadi maupun yang belum terjadi tentunya ada beberapa langkah yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan dalam penanggulangan bencana.

Sebagaimana pernyataan dari Kasubbag Program tentang faktor pendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga sebagai berikut:

“Mengenai faktor pendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga yaitu adanya regulasi atau peraturan tentang penanggulangan bencana, adanya kerjasama antar elemen-elemen dalam penanggulangan bencana seperti BPBD kerjasama dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan serta masyarakat Kota Sibolga.”⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang menjadi faktor pendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu adanya

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Dedi Hartono, selaku Kasubbag Program BPBD, pada 07 Juli 2022.

regulasi atau peraturan tentang penanggulangan bencana dan adanya kerjasama antar elemen-elemen yang terkait dalam penanggulangan bencana daerah.

b. Faktor Penghambat

Dalam penanggulangan bencana baik yang terjadi maupun yang belum terjadi, tentunya terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana prasarana
2. Kurangnya pelatihan SDM (sumber daya manusia)
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan
4. Banyaknya pemukiman yang tinggal di wilayah rentan bencana.

Wawancara dengan Kasubbag Program BPBD Kota Sibolga sebagai berikut:

”Faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan bencana di Kota Sibolga adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, sistem informasi yang tidak memadai, kurangnya sarana prasarana, dengan tidak terpenuhinya sarana prasarana maka akan menghambat peran BPBD dan kurangnya pelatihan SDM (sumber daya manusia). Sumber daya manusia sangat

mempengaruhi di segala aspek-aspek terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.”⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dalam penanggulangan bencana adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk menjaga kebersihan lingkungan serta kurangnya pelatihan sumber daya manusia dan sarana prasarana juga belum terpenuhi secara ideal.

Lebih lanjut wawancara dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga sebagai berikut:

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dalam menginformasikan daerah rawan bencana belum semua kecamatan dan kelurahan mengetahui informasi daerah rawan bencana. Sehingga, ini perlu menjadi perhatian khusus bagi BPBD sendiri mengingat pengetahuan masyarakat mengenai daerah rawan bencana menjadi sangat penting terhadap kesiapsiagaan mereka dalam menanggulangi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Belum optimalnya peran BPBD Kota Sibolga ini disebabkan kurangnya SDM dari pihak BPBD itu sendiri yang mana dalam hal ini personil yang bertugas terbilang sedikit, sehingga membuat pekerjaan menjadi tumpang tindih. Selain itu, kekurangan yang dimiliki oleh pihak BPBD yaitu pada sarana dan prasarana yang mereka miliki masih belum memadai dan juga kualitas barangnya banyak yang sudah lama dan rusak.”⁵³

⁵² Wawancara dengan Ibu Mustika Simatupang, selaku Kasubbag Program BPBD, pada 07 Juli 2022.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Irwan Efendi Hutagaol, selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, pada 07 Juli 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga dalam menginformasikan daerah rawan bencana belum semua kecamatan dan kelurahan mengetahui informasi daerah rawan bencana, kurangnya SDM dari pihak BPBD itu sendiri yang mana dalam hal ini personil yang bertugas terbilang sedikit, sehingga membuat pekerjaan menjadi tumpang tindih.

BAB V

KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Alur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan penanggulangan terhadap bencana terdiri dari Pra bencana, Tanggap darurat dan Pasca bencana.
2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dalam penanggulangan bencana adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yaitu dengan cara peningkatan daya antisipasi, daya pengurangan resiko, daya adaptasi dan daya lenting terhadap bencana yang terjadi, serta melaksanakan tahapan pra bencana pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, saat tanggap darurat dan pasca bencana dalam penanggulangan bencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekontruksi.
3. Faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga diantaranya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dalam menginformasikan daerah rawan bencana belum semua distrik dan kelurahan mengetahui informasi daerah rawan bencana, kurangnya sarana prasarana dan kurangnya pelatihan SDM (sumber daya manusia), kurangnya kesadaran

masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan banyaknya pemukiman yang tinggal di wilayah rentan bencana. Kemudian faktor pendukungnya adalah adanya regulasi atau peraturan tentang penanggulangan bencana, adanya kerjasama antar elemen-elemen dalam penanggulangan bencana seperti BPBD kerjasama dengan dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan serta masyarakat Kota Sibolga.

b. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kepada Badan Penanggulangan Bencana agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang kurang akan kesadaran bencana.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebaiknya membangun pondasi agar tidak terjadi kembali bencana seperti tanah longsor.
3. Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga sebaiknya mengimbau kepada seluruh pemukiman masyarakat Kota Sibolga agar tidak membangun tempat tinggal di wilayah rentan akan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah Rambe, dkk, "Analisi Pemberdayaan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah" Kota Medan, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume. 6 No. 1 Tahun 2016.

Ali Akhbar Abaid Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah* Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Alif Purwoko, "Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Tentang Resiko Bencana Banjir Terhadap Kesiapsiagaan Remaja Usia 15-18 Tahun Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang", *Jurnal Geografi*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2015.

Aurellia Chintia Deby H, dkk, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan" Kota Batu, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume. 13 No. 3 Tahun 2019.

Dahnial Anggriawan, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Perlindungan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Bencana Alam", Skripsi Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahan*.

Erwin Resmawan, Rita Kalinggi, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No. 4. Tahun 2018.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* Bandung: Refia Aditama, 2005.

Henrika Riantika, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", Skripsi Makasar: Universitas Muhammadiyah, 2021.

<https://bpbd.mubakab.go.id/profil-sejarah> diakses 15 Januari 2023.

<https://bpbd.malangkab.go.id/pd/slug?title=sejarah-bpbd> diakses 03 Oktober 2022.

<https://northsumatrainvest.id/data/pdf/publication/BAB%203%20AA%20SIBOLGA%20Page%20820-846.pdf> diakses Jum'at 29 Desember 2022.

<http://bpbd.ntbprov.go.id/pages/penanganan-bencana> diakses 2 Maret 2023.

<https://sibolgakota.sikn.go.id/uploads/r/dinas-perpustakaan-kota> diakses 18 April 2022.

<https://sibolgakota.go.id/home/sejarah-kota-sibolga/> diakses 2 Oktober 2022.

<https://sibolgakota.go.id/home/sosialisasi-pengurangan-resiko-bencana/> diakses 18 April 2022.

<https://www.bnpb.go.id/sejarah-bnpb> diakses 15 Januari 2023.

Imam Dermawan, “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut Di Gampang Kedai Palak Kerambil Kecataman Susoh”, *Skripsi* Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Nuhammadiyah, *Fiqh Kebencanaan*, Yogyakarta: Majelis dan Tajdid atas kerjasama dengan Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015.

Mifta Thoah, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara* Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1997.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* Jakarta: Erlangga, 2008.

Mukti Fajar, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi, Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera hati, 2006..

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Pasal 1 Ayat 7.

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 10 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Pasal 1 Ayat 10.

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Pasal 4 Ayat 1-2.

Rangga Larama, “*Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Di Lombok,*” Skripsi Mataram: Universitas Muhammadiyah, 2020.

Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Bandung: Alfabeta CV, 2012.

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.

Suyuthi, *Fiqih Siyasah* Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 6-7

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penangglangan Bencana, Pasal 8-9.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan Bencana, Pasal 20-21.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 33.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 57.

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Pasal 4 Ayat 1-2.

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Pasal 9.

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Pasal 1 Ayat 10.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Linda Sihotang
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Sibolga, 07 Agustus 1999
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Email/ No.HP : lindasihotang267@gmail.com /
085260429619
Alamat : JL. Sibolga_Barus Mela II Kab. Tapanuli
Tengah

B. Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Jahar Sihotang
Ibu : Raini Tumanggor

C. Riwayat Pendidikan

Tahun 2006-2012 : SDN 2 Gosong Telaga
Tahun 2012-2015 : MTS. PTH. Darur Rachmad Sibolga
Tahun 2015-2018 : SMA N 3 Kota Sibolga
Tahun 2018-2023 : S-1 UIN SYAHADA Padangsidempuan



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4830);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2000 Tahun tentang Bantuan/sumbangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

Dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Sibolga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan dan Lembaga Lain.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sibolga.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga dengan persetujuan bersama Walikota Sibolga.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Koordinasi adalah kerja sama dengan Lembaga/Organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Sinkronisasi adalah kegiatan menyerasikan fungsi-fungsi atau bagian-bagian dari sistem atau organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 6

Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 8

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 9

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan;
- c. pelaksana.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, pasca bencana dan tanggap darurat.

Pasal 11

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 12

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktur Eselon III.a;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 16

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

Pasal 18

Pimpinan unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

Pimpinan unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 21

Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD dan sumber Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) BPBD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Sibolga Nomor 360/72/2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Kota Sibolga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Kota Sibolga wajib menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

Pasal 24


- (1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 05 DESEMBER 2012
WALIKOTA SIBOLGA,



M.SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal


2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SIUGENG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR : 13 TAHUN 2012
TANGGAL : 05 DESEMBER 2012

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA**



WALIKOTA SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 245 /In.14/D.1/PP.00.9/02/2022 22 Februari, 2022

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/Ibu :

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
2. Puji Kurniawan, MA. Hk.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Linda Sihotang

NIM : 1810300036

Sem / T.A. : VIII (Delapan)/ 2022


Fak/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 197303112001121 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1197 /In.14/D/TL.00/06/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

29 Juni 2022

Yth, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Linda Sihotang
NIM : 1810300036
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Sibolga Barus
No. Hp : 085260429619

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam di Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga. "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Pt. Dekan,
M. Ag /
NIP. 19680202 200003 1 005



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Kom. Yos Sudarso No. 42 Sibolga
Telp. (0631) 21544 Fax (0631) 21544

Nomor : 44.32/161.2/BPBD.KS/VI/2022.
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Sibolga, 11 Juli 2022

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Institut Agama

Islam Negeri Padangsidempuan
di

Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan nomor : B-1197/In.14/D/TL.00/06/2022 tanggal 29 Juni 2022 hal mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut kami memberikan izin penelitian dengan judul "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam di Kota Sibolga", kepada Mahasiswa :

Nama : Linda Sihotang
NIM : 1810300036
P. Study : Hukum Tata Negara

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SIBOLGA

MARUDUT SITUMORANG, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750108 199403 1 004